

PENGADILAN MILITER

Formulir Model 2.a

(Untuk Hakim)

MEMPELAJARI BERKAS PERKARA

Terdakwa :.....(Nama / Pangkat / NRP)

No. Register :

Terdakwa tidak ditahan / ditahan sejak tgl s/d

Penahanan seluruhnya selama hari / bulan.

Bentuk Dakwaan:1. Tunggal.

2. Subsidaritas.

3. Alternatif.

4. Kumulatif.

5.Kombinasi

(pilih salah satu bentuk dakwaan)

Pasal Yang Didakwakan :

a. Pasal :

b. Pasal :

Rumusan / Kualifikasi tindak pidana :

1.

2.

3.

Penelitian Berkas Perkara

Syarat Formil :

1. Kewenangan mengadili :
 - a. Tempat kejadian / daerah hukum. (berwenang / tidak)
 - b. Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada dalam daerah hukumnya. (berwenang / tidak)
 - c. Kewenangan Pengadilan Militer / Tinggi (Kepangkatan). (berwenang / tidak)
 - d. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana berstatus sipil / militer. (berwenang / tidak)
 - e. Kewenangan Penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. (berwenang / tidak)
 - f. Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara (Skeppera). (berwenang / tidak)

2. Syarat Formil Surat Dakwaan :
 - a. Surat Dakwaan diberi tanggal dan tanda tangan. (ada / tidak ada)
 - b. Nama lengkap. (ada / tidak ada)
 - c. Pangkat / NRP. (ada / tidak ada)
 - d. Jabatan. (ada / tidak ada)
 - e. Kesatuan. (ada / tidak ada)
 - f. Tempat dan tanggal lahir. (ada / tidak ada)
 - g. Jenis kelamin. (ada / tidak ada)
 - h. Kewarganegaraan. (ada / tidak ada)
 - i. Agama. (ada / tidak ada)
 - j. Tempat tinggal. (ada / tidak ada)

3. Syarat formil Pengaduan :
- a. Perkara Delik Aduan dalam KUHP. (ada / tidak ada)
 - b. Perkara Delik Aduan dalam Tindak Pidana Khusus / tertentu. (ada / tidak ada)
4. Pendampingan Penasihat Hukum / Advokat :
- a. Penasihat Hukum / Advokat yang mendampingi Terdakwa. (ada / tidak ada)
 - b. Perkara yang wajib didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat sebagaimana ketentuan Undang-undang. (ada / tidak ada)
 - c. Status Penasihat Hukum / Advokat :
 - 1) Dari Dinas Hukum Angkatan / Babinkum TNI (ada / tidak ada)
 - 2) Lembaga Advokat yang sah. (ada / tidak ada)

Keterangan :

.....
.....
.....
.....

Formil dapat diterima / tidak dapat diterima.

.....,.....20...

Hakim Ketua / Hakim Anggota I / Hakim Anggota II.

(Nama / Pangkat / NRP)